



**P U T U S A N**

**Nomor 56 / PDT / 2018 / PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**Drs Legiman**, berkedudukan di Demangan Jalan Perkutut GK I/322, RT/RW 002/001, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ir. E. KUSWANDI, S.H., MH.,TITIS HERUNO, SH., SUKRIYADI, SH. ADISA INDIRA MANDIGANI, SH.** Masing-masing Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum S & P Law Fim beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav 2H, Jl.Cempaka Baru, Gempol, Condongcatur, Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Januari 2018 Nomor 97/Hk/I/SK.Pdt/2018/PN Smn;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi / Pembanding ;**

Lawan:

1. **PT.Bank Perkreditan Rakyat Berlian Bumi Arta**, bertempat tinggal di Jl.Magelang KM 5,2 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat I**;
  2. **PT.Bank Perkreditan Rakyat Ambarketawang Persada**, bertempat tinggal di Jl.Wates KM 3,8 Onggobayan, Ngetisharjo, Kasihan, Bantul, sebagai **Tergugat II**;
- Keduanya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----**

- I. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 8 Mei 2018 Nomor : 56/PEN.PDT/2018/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;



- II. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Januari 2018 Nomor: 152/Pdt.G/2017/PN.Smn.;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca surat gugatan dari Pengugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah Register No.152/Pdt.G/2017/PN.Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada sekitar tahun 2016 membutuhkan tambahan modal Kerja untuk mengembangkan usaha milik Penggugat dan Penggugat berusaha mencari pinjaman guna mengembangkan usaha milik Penggugat tersebut;
2. Bahwa karena Penggugat membutuhkan tambahan modal Kerja kemudian Penggugat mengajukan pinjaman kepada Para Tergugat dan atas pengajuan kredit dari Penggugat tersebut di diterima oleh Para Tergugat dengan nilai pinjaman sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016, antara penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit dengan memakai jaminan dengan nomer perjanjian kredit sindikasi sebagaimana yang tertuang dalam akta notaris nomor 74 tertanggal 13 Mei 2016 yang dibuat dihadapan notaris Honggo Sigit Nurcahyo, SH selaku Notaris / PPAT Kabupaten Bantul;
4. Bahwa terhadap perjanjian kredit sindikasi tersebut telah dijaminakan pula tanah yang tercatat dalam sertifikat hak milik no 4129/condongcatgur, seluas 954 m2 sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 16-10-1993 no 8.494/1993 tercatat atas nama ALAM SWASTIO;
5. Bahwa hasil dari pinjaman yang diberikan oleh Para Tergugat tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha milik Penggugat sebagaimana niat awal dari Penggugat yang sedang membutuhkan Tambah modal Kerja guna mengembangkan usaha yang sedang dijalani oleh Penggugat;
6. Bahwa Para Tergugat juga mengetahui apabila uang hasil dari pemberian berupa fasilitas kredit oleh Para Tergugat kepada Penggugat tersebut digunakan sepenuhnya oleh Penggugat untuk mengembangkan usaha milik Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat akad kredit ditanda tangani Penggugat dalam kedudukannya sebagai sebagai Debitur dan Para Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kreditur;
8. Bahwa pada saat akad kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat, Penggugat hanya diperintahkan untuk mendatangi surat-surat perjanjian kredit yang telah dipersiapkan oleh Para Tergugat sebelum pendatanganan akad kredit, tanpa diberikan kesempatan untuk membaca maupun mempelajarinya terlebih dahulu;
9. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit oleh Para Tergugat kepada Penggugat tersebut, fasilitas kredit yang telah diberikan ternyata Penggugat tidak mampu membayar kewajibannya kepada Para Tergugat karena usaha yang sedang dikembangkan menggunakan modal dari Para Tergugat mengalami kerugian yang besar yang mana mengakibatkan Penggugat kesulitan dalam membayar pokok, bunga maupun denda kepada Para Tergugat;
10. Bahwa walaupun Penggugat sedang mengalami keterpurukan dalam usaha yang dijalannya sehingga perekonomian Penggugat mengalami kekacauan sehingga kesulitan dalam membayar kewajiban Penggugat kepada Para Tergugat, Penggugat tetap berusaha untuk membayar kewajibannya kepada Para Tergugat;
11. Bahwa Penggugat telah beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Para Tergugat, dimana Penggugat saat ini dalam proses membangun kembali usaha yang telah mengalami kerugian agar bisa kembali pulih sehingga menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan oleh Penggugat;
12. Bahwa karena Penggugat sedang merintis kembali usaha yang dijalannya, Penggugat meminta keringan kepada Para Tergugat atas kewajiban Penggugat kepada Para Tergugat yang belum bisa diselesaikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat;
13. Bahwa Penggugat juga dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Para Tergugat akan menjual asset milik Penggugat guna membayar dan melunasi hutang/kewajiban penggugat kepada Para Tergugat;
14. Bahwa Penggugat sangat kaget dan shock atas perbuatan Para Tergugat yang secara tiba-tiba mengirimkan surat peringatan dan ancaman yang intinya akan menarik atau mengeksekusi jaminan yang dijaminakan kepada Para Tergugat dikarenakan ada keterlambatan pembayaran atas kewajiban Penggugat kepada Para Tergugat, yang mana Para Tergugat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat tahu apabila Penggugat sangat beritikad baik dan sedang berusaha untuk membayar kewajibannya tersebut;

15. Bahwa Penggugat juga sangat terusik dengan sikap dan perbuatan dari Para Tergugat yang selalu mengancam Penggugat dengan berbagai ancaman agar Penggugat membayar kewajibannya kepada Tergugat;
16. Bahwa seharusnya Para Tergugat dalam menyelesaikan perselisihan dengan Penggugat seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dengan memberikan tekanan dan intimidasi kepada Penggugat;
17. Bahwa dari sikap dari Para Tergugat yang tau adanya itikad baik dari Penggugat yang ingin menyelesaikan kewajibannya akan tetapi Para Tergugat selalu memberikan intimidasi dan penekanan kepada Penggugat yang saat ini dalam kesusahan membuktikan Para Tergugat sama sekali tidak menghargai itikad baik dari Penggugat yang beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Para Tergugat dengan demikian sikap dari Para Tergugat bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;
18. Bahwa tindakan dari Para Tergugat tersebut di atas, dapat dikualifikasikan ke dalam tindakan perbuatan melawan hukum yang mana tindakan Para Tergugat telah merugikan Penggugat, dan hal tersebut sebagaimana Hoge Raad 31 Januari 1919: Lindenbaum v. Cohen) perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang:
  - a. **melanggar hak subyektif orang lain** yang dijamin oleh hukum, *in casu* adalah Penggugat merupakan Kreditur yang masih beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Para Tergugat/Debitur;
  - b. **bertentangan dengan kewajiban** si pelaku, *yang mana dalam hal ini Para Tergugat* dengan niat yang tidak baik dan dengan penyalahgunaan keadaan melakukan intimidasi dan penekanan kepada Penggugat;
  - c. **bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian** dalam pergaulan masyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain. Yang mana perbuatan dari Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti kuat dan sempurna dan sangat mendesak, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan kiranya memberikan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vooer Baar Bij Voo Raad) walaupun ada upaya banding, kasasi, dari Tergugat;

21. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan atau ulah dari Para Tergugat, maka layak dan patut Para Tergugat untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan kelonggaran waktu kepada Penggugat dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Para Tergugat karena Penggugat mengalami kerugian dalam usahanya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dari Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI :

#### a. Gugatan Pennggugat Prematur :

1. Bahwa dengan formalitas surat gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Sleman dengan register No. 152/Pdt.G/2017/PN. Smn. dan dengan salah satu tuntutan Penggugat untuk Menghukum Para Tergugat untuk memberikan kelonggaran waktu kepada Penggugat daaim menyelesaikan kewajibannya kepada Para Tergugat karena Penggugat mengalami kerugian daaim usahanya" daaim perkara aquo;





2. Bahwa obyek jaminan belum dilaksanakan proses lelangnya dan belum terjadi pengalihan hak kepemilikan atas jaminan Penggugat, sehingga sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah cacat formil, gugatan prematur dan sudah sepatutnya untuk tidak diterima. Apabila benar akan dilakukan proses penjualan dimuka umum (lelang) atau pengalihan obyek jaminan, maka seharusnya Penggugat mengajukan perlawanan terhadap proses pelaksanaan lelang dengan mengajukan perlawanan (verzet) terhadap lelang eksekusi tersebut sebagai perlawanan pihak ketiga (derden verzet) berdasarkan ketentuan pasal 378 Rv dan bukannya gugatan perbuatan melawan hukum daiam perkara aquo;
3. Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat daiam perkara aquo adalah "prematur";

**b. Gugatan Obscuur Libel :**

1. Bahwa sebagaimana disebut daiam titel gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dipertegas kembali daiam posita maupun petitum gugatannya. Dengan demikian, dasar atau landasannya adalah onrechtmatigedaad atau unlawful berdasarkan ketentuan pasal 1365 BW, yang kontekstualnya dengan ganti kerugian, yang sama sekali tidak dicantumkan bahkan tidak dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut;
2. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat menyebutkan telah memenuhi kualifikasi hukum adanya perbuatan melawan hukum, termaksud dalam petitum Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melwan hukum sehingga gugatan Penggugat adalah kabur atau "obscuur liber";
3. Bahwa demikian halnya, Penggugat menyebutkan dirinya mendapat surat peringatan dan ancaman, termasuk intimidasi dan penekanan sebagai dalam posita gugatannya, sehingga dalil-dalil gugatan dimaksud merupakan wilayah hukum pidana dengan adanya dugaan tindak pidana sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat "obscuur liber";
4. Bahwa dengan demikian, jelas dan nyata gugatan dalam perkara aquo adalah kabur atau tidak jelas (obscuur libel) sehingga gugatan Penggugat dimaksud sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima menurut hukum;

**c. Gugatan Kurang Pihak :**

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam regsiter No. 152/Pdt.G/2017/PN. Smn menyebutkan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi telah diagunkan dalam pembayaran atau pelunasan hutang Penggugat berupa SHM No. 4129/Condongcatur atas nama Alam Swastio, yang seharusnya juga diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo ;
2. Bahwa bahkan dalil gugatan Penggugat menyebutkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 74 tertanggal 13 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Honggo Sigit Nurcahyo, SH, selaku Notaris/PPAT Kabupaten Bantul sehingga membuktikan kurang subyek hukumnya

3. Bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah memenuhi kualifikasi hukum sebagai gugatan yang kurang pihaknya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terui diatas dalam Eksepsi (huruf a, b dan c), cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak (ontzegd) atau dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya ;

## A. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa mohon terhadap hal-hal yang telah dinyatakan dalam Eksepsi sepanjang relevan dan kontekstual, secara mutatis mutandis dianggap diajukan kembali dalam jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan II membantah, menyangkal dan menolak keras kebenaran dan keabsahan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui sebagai benar dalam jawaban ini;
3. Bahwa benar adanya posita gugatan Penggugat angka (1) dan (2) yang menyatakan Penggugat membutuhkan tambahan modal kerja untuk pengembangan usahanya sehingga mengajukan kredit kepada Para Tergugat dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa benar adanya posita angka (3), angka (4), angka (5), angka (6) dan angka (7), sehingga antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kredit Sindikasi dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 4129/Condongcatur yang tercatat atas nama Alam Swastio (anak Penggugat) dan telah memberikan persetujuannya, maka semua pihak terikat dengan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 74 tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Honggo Sigit Nurcahyo, SH., Notaris Kab. Bantul;
5. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka (8) karena Penggugat sebelum menandatangani akad kredit telah mempelajari maupun membaca isi dari akta dimaksud sebelum menandatangani, bahkan jauh-jauh hari sebelum penandatngannya pun telah mengajukan permohonan kredit tanggal 10 Mei 2016 sehingga isi dalam akta kredit tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang ditungkan dalam akta notariil dan Para Tergugat sebagai pihak yang meminjamkan harus memenuhi sesuai ketentuan hukum perbankan sehingga Penggugat telah menyetujui dan menandatangani;
6. Bahwa benar adanya posita angka (9) gugatan Penggugat atas pemberian fasilitas kredit oleh Para Tergugat kepada Penggugat ternyata dalam perjalanannya Penggugat tidak mampu membayar, sehingga untuk menjamin pelunasan hutang maka akan dilelang obyek

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminannya dan sebelum dilakukan proses lelang prosedurnya harus memberikan peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;

7. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka (10) karena Penggugat membayar angsuran kreditnya mengalami kemacetan dan telah jatuh tempo, sehingga Para Tergugat sebagai lembaga perbankan dibawah pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus melakukan tindakan hukum dengan mengajukan surat peringatan/somasi kepada Penggugat sebelum dilakukan proses lelang untuk melunasi kewajiban hukumnya kepada Para Tergugat;
8. Bahwa posita gugatan Penggugat angka (11) dan angka (12) merupakan urusan internal Penggugat dan bahkan Para Tergugat telah memberikan keringanan atas waktu yang diberikan, akan tetapi tidak pernah realisasi atas pembayaran hutang Penggugat kepada Para Tergugat dimaksud ;
9. Bahwa gugatan Penggugat posita angka (13) adalah tidak benar karena semenjak Para Tergugat telah mengingatkan kepada Penggugat untuk segera melunasi kewajiban angsuran kredit selalu berjanji akan menjual assetnya, akan tetapi tidak pernah ada realisasinya untuk menjualnya sampai saat ini;
10. Bahwa posita gugatan Penggugat angka (14) adalah tidak benar karena Para Tergugat mengirimkan surat somasi (peringatan) kepada Penggugat atas kreditnya yang telah jatuh tempoh dan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kreditnya sehingga Para Tergugat sesuai dengan mekanisme dan prosedur perbankan harus memberikan surat peringatan kepada Penggugat untuk melunasi angsuran kreditnya dimaksud.  
Bahkan Para Tergugat telah memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat untuk segera melunasi kewajiban hukum sesuai dengan waktu yang diberikan, namun tidak ada realisasi atas penyelesaian kewajibannya tersebut;
11. Bahwa gugatan Penggugat posita angka (15), angka (16) dan angka (17) adalah tidak benar karena Para Tergugat tidak pernah melakukan ancaman dan intimidasi kepada Penggugat, akan tetapi Para Tergugat mendantangi Penggugat untuk mengingatkan dan memberikan surat somasi (peringatan) sebelum dilakukan proses lelang untuk membayar angsuran kreditnya sesuai dengan ketentuan hukum perbankan, apalagi Para Tergugat sebagai lembaga perbankan tetap dibawah pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya, sehingga Para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka (19), adalah tidak benar karena Para Tergugat telah melakukan klarifikasi dan survey terhadap obyek sengketa termasuk mekanisme dan prosedur Perjanjian Kredit Sindikasi dimaksud telah sesuai dengan





ketentuan hukum yang berlaku sehingga adanya tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat sama sekali tidak beralasan menurut hukum;

13. Bahwa demikian pula halnya adanya tuntutan putusan perkara ini dinyatakan dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) sama sekali tidak beralasan menurut hukum ;
14. Bahwa oleh karenanya, sudah sangat jelas gugatan Penggugat tidak ditunjang oleh alasan-alasan hukum serta tidak terbukti menurut hukum, bahkan gugatan Penggugat terkesan mencari-cari dan mengada-ada saja untuk sekedar mencari alasan pembenaran guna menunda-nunda kewajibannya terhadap Para Tergugat, maka pada sudah semestinya segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban dan kewajiban Penggugat sendiri untuk membayarnya ;
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang disajikan diatas, maka cukup alasan hukum bagi Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan menerima Jawaban dari Para Tergugat untuk seluruhnya karena dalil-dalil dari gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum;

**B. DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diajukan dan dikemukakan dalam KONVENSI, sepanjang relevant dan terkait secara kontekstual, mohon secara mutatis mutandis diajukan kembali pada gugat balik (Rekovensi) ini;
2. Bahwa sudah sangat jelas dan terang benderang antara Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) dengan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah terikat hubungan hukum dengan menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi sebagaimana dimaksud dalam Akta yang dibuat Honggo Sigit Nurcahyo, SH., Notaris Kab. Bantul No. 74 tanggal 13 Mei 2016 ;
3. Bahwa Perjanjian Kredit Sindikasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengikatan jaminan Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Perjanjian Kredit Sindikasi No. 74 tanggal 13 Mei 2016, SKMHT No. 75 tanggal 13 Mei 2016, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 18/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 03883/2016 tanggal 6 Juni 2016 yang bersifat mengikat dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ;
4. Bahwa dengan demikian jelas, seluruh perjanjian/perikatan antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah akurat, materiil, legal dan sah menurut hukum ;
5. Bahwa ternyata dan terbukti kemudian Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi atas perjanjian-perjanjian dimaksud, terhitung sejak tanggal perjanjian 13 Mei 2016, Tergugat Rekonvensi hanya membayar sampai tanggal 31 Januari 2017 Tergugat Rekonvensi masih melakukan pembayaran angsuran bunga porsi Penggugat Rekonvensi I dan porsi



Penggugat Rekonvensi II.

Setelah itu tanggal 8 Februari 2017 Tergugat Rekonvensi hanya melakukan pembayaran bunga sebesar Rp. 31.000.000,- untuk porsi Penggugat Rekonvensi II dan tanggal 10 Maret 2017 Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran angsuran bunga sebesar Rp. 10.000.000,- untuk porsi Penggugat Rekonvensi II.

Sedangkan terakhir tanggal 18 Juli 2017 Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- yang saat ini uang tersebut masih berada ditabungan Penggugat Rekonvensi I;

6. Bahwa setelah pembayaran tersebut diatas sampai saat ini Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah lagi membayar angsuran kredit/pinjamannya, kendati sudah sangat sering dilakukan penagihan- penagihan baik secara langsung maupun melalui surat-surat (termasuk Surat Peringatan/SP) atau lainnya.  
Disamping itu, Tergugat Rekonvensi hanya mengumbar janji-janji kosong dengan menjual assetnya pun sampai saat ini tidak pernah ditepatinya sama sekali. Bahkan sampai akhirnya "muncuf" gugatannya dalam perkara aquo ;
7. Bahwa sudah sangat jelas Tergugat Rekonvensi telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi sebagaimana dimaksud dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris Honggo Sigit Nurcahyo,SH. No. 74 tanggal 13 Mei 2017, khususnya pasal 8, pasal 15 jo. pasal 16, sehingga Perjanjian Kredit Sindikasi dapat segera dilaksanakan eksekusi jaminan terhadap hak milik Alam Swastio (anak kandung Tergugat Rekonvensi) sebagaimana disebut dalam pasal 14 Perjanjian Kredit Sindikasi serta perikatan terkait lainnya ;
8. Bahwa aneh bin ajaib, meskipun jelas-jelas telah melakukan perbuatan wanprestasi bahkan juga dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), justeru dalam perkara Tergugat Rekonvensi dengan alasan yang dicari-cari yang seolah-olah memberikan kesan yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri/pihaknya adalah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat asal - Quad non-;
9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang akurat yang ada pada Para Penggugat Rekonvensi, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tersebut bukan saja telah melakukan perbuatan wanprestasi, tetapi juga telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum serta tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban hukumnya kepada Para Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa oleh karena, Tergugat Rekonvensi sudah jelas-jelas memiliki itikad buruk untuk tidak memenuhi kewajibannya terhadap Para Penggugat Rekonvensi, serta dengan demikian juga harus dimaknai bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi yaitu kerugiannya :

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT YYK*



a. Secara material:

- Biaya mengurus perkara gugatan

secara hukum sebesar, ..... Rp. 50.000.000,-

- Biaya transportasi/akomodasi sidang selama pemeriksaan perkara ....Rp. 25.0000.000,-

b. Secara moriil/immateriil dirugikan citra, harkat, martabatnya

sebagai lembaga perbankan .....Rp. 500.000.000,-

Nilai kerugian seluruhnya ditaksir sebesar = s Rp. 575.000.000,-

Atau ; -----

(Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa kerugian materiil dan moriil/immateriil tersebut wajib dibayar lunas dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan oleh pengadilan ;
12. Bahwa untuk menjamin adanya pembayaran atas kewajiban dari Tergugat Rekonvensi, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sita jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi, yang perinciannya akan diajukan kemudian termasuk tanah dan bangunan yang terletak di Demangan Jl. Perkutut GK I/322, RT 002 RW 001, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta ;
13. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi sudah sangat dirugikan baik materiil maupun moriil akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, demi kepastian hukum dan terhindarnya Para Penggugat Rekonvensi dari kerugian yang lebih banyak lagi dikemudian hari, maka mohon terhadap putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dinyatakan dilaksanakan secara serta merta atau dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi, atau verzet;
14. Bahwa langkah kebijakan Para Penggugat Rekonvensi ini dimaksudkan selain dalam perspektif untuk menegakkan hukum dan melindungi hak- haknya Para Penggugat Rekonvensi khususnya dan kalangan perbankan umumnya, juga pengejawantahan "pembelajaran" khususnya dan terutama untuk Tergugat Rekonvensi.  
Karena berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, sesungguhnya yang lebih berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengajukan proses hukum adalah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah amat sangat jelas, dasar dan alasan-alasan hukum gugatan rekonvensi ini. Sesungguhnya Tergugat Rekonvensi tidak cukup alasan untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo. Seluruh alasan yang dikemukakannya dalam gugatan hanya mengada- ada saja sekedar untuk mencari upaya pembenaran yang tidak benar. Setidak-tidaknya mencari akal untuk menunda kewajiban pembayaran pinjamannya kepada Para Penggugat Rekonvensi.  
Padahal sudah nyata yang bersangkutan telah melakukan perbuatan wansprestasi dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum ;

16. Bahwa gugatan rekonsensi ini disertai dengan alat bukti yang valid dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan bahkan didukung oleh akta-akta notariil yang sah menurut hukum, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka perkenankan dengan ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang a m a r nya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan berdasarkan hukum gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

### DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) atau setidaknya menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya ;

### DALAM REKONVENSI:

#### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimaksud;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Sindikasi yang dibuat dihadapan Notaris Honggo Sigit Nurcahyo,SH., Nomor. 74 tanggal 13 Mei 2016 jo. Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) No. 75 tanggal 13 Mei 2016, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 81/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 03883/2016 tanggal 6 Juni 2016 serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi;
3. Menyatakan sah dan berharga pelaksanaan sita eksekusi dan /atau lelang eksekusi yang (akan) dilakukan oleh Para Penggugat Rekonsensi terhadap tanah SHM No. 4129/Condongcatur seluas 945 m2 atas nama Alam Swastio sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 03883/2016 tanggal 6 Juni 2016 ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonsensi dan diwajibkan memenuhi seluruh kewajibannya tanpa syarat dan tanpa kecuali;
5. Menetapkan bahwa Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian secara materiil dan moriil/immateriil seluruhnya sebesar Rp 575.000.000,-(Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan pengadilan dijatuhkan ;
7. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa verzet, banding atau kasasi;

**Subsida:**

- Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (ex equo et bono) menurut hukum dan keadilan (naar goede justitie recht doen)

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Membaca, salinan amar putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Januari 2018 Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Smn. Sebagai berikut ;

**Dalam Kompensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Kompensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggar sebesar Rp. 961.000,00 (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Januari 2018 Nomor 152/Pdt.G/2017/PN.Smn., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan





kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 29 Januari 2018 dan tanggal 7 Februari 2018 ;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) Nomor 152/Pdt.G/2017/PN.Smn. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman yang memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara masing-masing tanggal 14 Maret 2018 dan tanggal 23 Maret 2018, untuk membaca dan mempelajari berkas sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Dalam Gugatan Konpensasi.**

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan Memori Banding in casu Kontra Memori Banding tidak ada; dengan demikian pengadilan tinggi memutuskan perkara a quo dengan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam berkas perkara perdata Nomor 152/Pdt.G/2017/PN.Smn tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencemati surat gugatan Penggugat dan jawaban, dan surat bukti yang diajukan para pihak pengadilan tinggi menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Pembanding/Penggugat dengan para Terbanding/Tergugat berawal dengan adanya Perjanjian Kredit Nomor 74 tertanggal 13 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Honggo Sigit Nurcahyao, SH; Kedudukan Pembanding/ Penggugat sebagai debitur sedang Terbanding/Tergugat sebagai kreditur; Untuk mengembangkan usahanya Pembanding/Penggugat menerima pinjaman sebesar Rp 1,500,000,000; (satu milyar lima ratus juta rupiah); dari Terbanding/Tergugat sebagai jaminannya Pembanding/Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4129/Condongcatur atas nama Alam Swastio kepada Terbanding/Tergugat;
2. Bahwa pengembalian kredit/ pinjaman mengalami kesulitan, tidak lancar, Terbanding/Tergugat berupaya untuk menagih pelunasannya dengan mengirim surat teguran, akan mengeksekusi jaminan dsb;



Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat menggugat Terbanding/Tergugat dengan mendasarkan adanya perbuatan Terbanding/Tergugat yakni dalam penagihan pelunasan kredit tersebut Terbanding/Tergugat mengirim surat teguran, mengancam akan mengeksekusi jaminan, menekan dan mengintimidasi Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terbanding/Tergugat selaku kreditur melakukan penagihan dengan mengirim surat teguran, melakukan langkah-langkah lanjutan seperti mengeksekusi jaminan merupakan prosedur yang tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dalil perbuatan melawan hukum berupa perbuatan Terbanding/Tergugat yang berupa menekan dan mengintimidasi haruslah dibuktikan untuk menilai sejauh mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terbanding/Tergugat; apakah sudah diluar batas-batas kewajaran?;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat memperoleh fakta hukum bahwa tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil tersebut; in casu pengadilan tinggi tidak ada fakta hukum untuk membuktikan adanya keadaan tersebut, in casu tidak ada fakta hukum untuk menilai atau menetapkan kriterianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi menyatakan menolak gugatan Pembanding/Penggugat;

**Dalam Gugatan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonpensi kepada Pembanding/Penggugat dengan dasar gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Penggugat melakukan perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kredit Nomor 74 tertanggal 13 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Honggo Sigit Nurcahyao, SH;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi beritikad buruk yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi dengan petitum ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 575.000,000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pengadilan tinggi menyimpulkan bahwa dalam gugatan rekonpensi ada penggabungan dasar gugatan yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah pelanggaran tertib hukum acara; sebagaimana yurisprudensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 415K/Sip/1975, tanggal 20 Juni 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pengadilan tinggi menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima/Niet van Onvankelijk Verklaard;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Januari 2018 Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Smn. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi ditolak maka Penggugat/Pembanding dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Rekonsensi dihukum membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Memperhatikan HIR jo UU no 20 th 1947 tentang Peradilan Ulangan jo.UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Januari 2018 Nomor 152/Pdt.G/2017/PN.Smn, yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Gugatan Konpensi.

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

### Dalam Gugatan Rekonsensi.

1. Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum biaya perkara dalam gugatan Rekonsensi Nihil;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Selasa**, tanggal **22 Mei 2018** oleh kami Muhammad Ruslan Hadi, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Maryana, S.H.,M.H. dan Farid Fauzi, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **30 Mei 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Rufaidah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim anggota :

Ketua Majelis Hakim,

1. Maryana, S.H.,M.H.

Muhammad Ruslan Hadi , S.H.

2. Farid Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Rufaidah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00
  2. Biaya Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,00
  3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... Rp139.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)